



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 B TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan e-Government Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, optimalisasi pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas, serta pengembangan sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu adanya standar operasional dan prosedur pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu dibentuk tim penyusun standar operasional dan prosedur pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional dan Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional dan Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. tim pengarah bertugas mengambil kebijakan dalam rangka penyusunan standar operasional dan prosedur pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. tim pelaksana teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penyusunan dan pembuatan aturan-aturan, prosedur dan mekanisme pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. staf sekretariat bertugas mempersiapkan rapat dan bahan aturan-aturan, prosedur dan mekanisme penyusunan standar operasional dan prosedur pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul serta melaksanakan tugas administratif lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Juni 2011.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 B TAHUN 2011
TANGGAL 31 MEI 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Kantor PDT Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasie Aplikasi Telematika pada Kantor PDT Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubag Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 5. Kasubag Evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bantul 6. Kasie Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul 9. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul 10. Kasie Pengelolaan Data pada Kantor PDT Kabupaten Bantul	Siti Rahayuningsih,SH,M.Hum Eko Winarni, S.IP Sutanto, SST Parjiyono Mochamad Sofyan, SKM Sri Purwayanti, BA
	Staf Sekretariat	1. Kasubag Tata Usaha pada Kantor PDT Kabupaten Bantul 2. Unsur Kantor PDT Kabupaten Bantul	Sudiarto,S.Si

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

